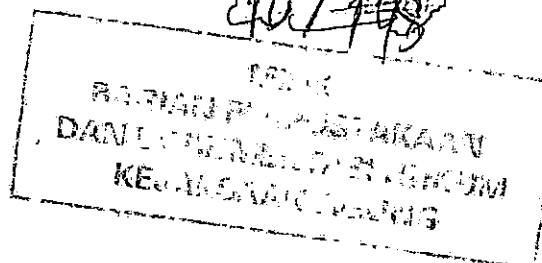


REPUBLIC OF INDONESIA DAN DEKRETASI HUKUM KEHAKIMAN AGUNG	
NOMOR IN :	
NOMOR M. :	
A S A L :	B / (S) / T REPUBLIK INDONESIA



SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 067 /D.A/9/1971

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MEMBATJA** :
1. Surat Keputusan Djaksa Agung No: KEP-16/E-5.1.1.10/5/1969 tanggal 13 Mei 1969, tentang Pendidikan Pembentukan Djaksa bagi Karyawan Kedjaksaan yang beridjazah SHD/SMKA ;
 2. Surat Edaran Djaksa Agung No: SE-003/E-5/8/69 tanggal 11 Agustus 1969, tentang pendidikan tersebut ad.1.
- MENJABANG** :
1. Bahwa untuk dapat diangkat menjadi Djaksa, maka para karyawan Kedjaksaan yang berpendidikan SHD/SMKA diwajibkan untuk mengikuti suatu pendidikan pembentukan Djaksa ;
 2. Bahwa pendidikan itu perlu diadakan dalam rangka upgrading personil Kedjaksaan ;
 3. Bahwa dengan adanya kesanggupan para tjalon Djaksa yang beridjazah SHD/SMKA dan Djaksa Tinggi Sulawesi Selatan untuk mendjarin terselenggaranya Pendidikan Pembentukan Djaksa bagi Karyawan Kedjaksaan yang beridjazah SHD/SMKA, terutama yang menjangkut bidang finansial dan materil, maka dapat disetudjui dibukanya pendidikan Pembentukan tersebut di Makassar.
- MENCINGAT** :
1. Undang2 No: 15 tahun 1961, tentang Undang2 Pokok Kedjaksaan ;
 2. Keputusan Presiden No: 29 tahun 1969, tanggal 22 Maret 1969, tentang Pokok2 Organisasi Kedjaksaan Agung.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
1. Menjelenggarakan Pendidikan Pembentukan Djaksa bagi para Karyawan Kedjaksaan yang telah memiliki idjazah Sekolah Hakim - dan Djaksa/Sekolah Menengah Kehakiman Atas di Makassar sebagai Angkatan ke tiga dari Pusdiklat.

Pasal - 1.

Pendidikan ini dilaksanakan :

- (1) berdasarkan Surat Keputusan Djaksa Agung No: KEP-16/E-5.1.1.10/5/1969 tanggal 13 Mei 1969 dengan perubahan sekedar yang tertjantum dalam pasal2 2, 3, 4 dan 5 Surat Keputusan ini.
- (2) dengan berpedoman kepada Surat Edaran No: SE-003/E-5/8/69 tanggal 11 Agustus 1969.

Pasal - 2.

Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan tersebut harus dibatja :

- (1) Pendidikan dilakukan di Makassar;
- (2) Lamanya Pendidikan 6 (enam) bulan dan para siswa diwajibkan masuk asrama guna pembinaan disiplin dan Corps - geest.

Pasal - 3.

Pasal 6 ayat (1) harus dibatja;

- (1) tenaga pengadjar ditundjuk oleh Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atas usul Djaksa/Kepala Direktorat Pusdiklat.

Pasal - 4.

Pasal - 4.

Pasal 8 harus dihatja :

- (1) Kepala Direktorat Puskilat dan seterusnya sampai dengan Insulan STD/SIKI tersebut ;
- (2) Kepala Kediaksanaan Tinggi Sulawesi Selatan ditundjuk sebagai Pena nggung djewab sehari-hari pendidikan tersebut.

Pasal - 5.

Pasal 9 ajut (1) dan (2) harus dihatja :

- (1) Biaya Pendidikan sekedar mengenai honorarium para pengajar dibebankan kepada peserta Pendidikan ;
- (2) Biaya lain2-nja, termasuk ongkos perdjalanan pulang pergi dari tempat kerja ke Makassar ditanggung oleh jang bersangkutan.

Pasal - 6.

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal Pendidikan diselenggarakan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 September 1971.

DJAKSA AGUNG R.I.

SORGIN ARIO

T e m b u s a n :

1. Dewan Pengawas Keuangan ;
2. Departemen Keuangan cq. Dirdjen Anggaran/Pendapatan;
3. Distribusi "P" Kedjaksanaan;
4. Distribusi "q" Kedjaksanaan;
5. A r s i p .-